

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 744/I 02/Kep/E 90

tentang,

Permohonan ijin mendirikan Taman Pendidikan Bina Pratama di Komplek Poris Indah Blok D No.542 Daan Mogot Tangerang untuk mendirikan TK Poris Indah di Tangerang mulai tahun ajaran - 1990/1991.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Sebab : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Bina Pratama tanggal 20 Agustus - 1990 Nomor 003/YRPP-TK/VII/1990
- Alasan : a. bahwa pada hakikatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain ;
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk menaekdasakan kehidupan bangsa ;
c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, Taman Kanak-Kanak Poris Indah dibawah pengelolaan Yayasan Pendidikan Bina Pratama telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan ;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Bina Pratama di Komplek - Poris Indah Blok D No.542 Daan Mogot Tangerang untuk mendirikan TK Poris Indah di Tangerang mulai tahun ajaran 1990/1991.
- Ingat : 1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor : 0374/U/1982 ;
b. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor : 0375/U/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983, Nomor : 0173/C/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983, Nomor : 0255/O/1983 ;
e. tanggal 13 Juli 1984, Nomor : 0304/O/1984 ;
f. tanggal 12 Juni 1987, Nomor : 641/C/1987 ;
g. tanggal 20 Juli 1988, Nomor : 0363/O/1988 ;
h. tanggal 20 Juli 1988, Nomor : 0364/O/1988 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor : 018/C/Kop/I.1983 ;
b. tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor : 019/C/Kop/I.1983 ;
c. tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor : 020/O/Kop/I.1983 ;
- Perhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 31 Oktober 1990 Nomor 1205/I02/06/U/1990
b. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab./Kota Tangerang tanggal 2 Oktober 1990 Nomor 020/I02.4/I.1990
c. Rekomendasi dari Kecamatan Cipondoh tanggal 13 Agustus 1990 Nomor 49.1/346-Kesra/1990
- Perhatikan : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Bina Pratama tanggal 17 Mei 1990 Nomor 11

K E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pratama : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Bina Pratama di Komplek Poris - Indah Blok D No.542 Daan Mogot Tangerang untuk mendirikan TK Poris Indah di Tangerang mulai tahun ajaran 1990/1991.

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Reregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut pada pasal pertama.
- Kesempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di ; B A N D U N G

Pada tanggal : 10 Desember 1990

